



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 74 Tahun 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu adanya penugasan kepada penyedia jasa angkutan kereta api untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)*;
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara guna menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0035/999-07.1.03/00/2011 tanggal 6 April 2011 telah tersedia alokasi anggaran pelayanan umum angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tahun anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api untuk penumpang kelas ekonomi adalah kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pelaksana *Public Service Obligation (PSO)*;
2. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan;
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan kereta api untuk penumpang kelas ekonomi diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian;
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum *Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan kereta api untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. berdasarkan tarif dan lintas pelayanan/relasi/trayek dan/atau nama kereta api yang ditetapkan dan/atau yang disetujui oleh Pemerintah;
 - b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penugasan oleh Penyelenggara Angkutan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan selisih tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Pedoman penetapan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi *Public Service Obligation (PSO)* sepanjang Tahun Anggaran 2011, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 termasuk perubahannya.

Pasal 4

Pelaksanaan kewajiban pelayanan publik/*Public Service Obligation (PSO)* untuk angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam Kontrak antara Direktur Jenderal dengan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal membuat Perjanjian Kerja dengan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sekurang-kurangnya:
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan teknis yang jelas dan terinci;
 - f. persyaratan fasilitas pelayanan;
 - g. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
 - h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

Penyelenggara Angkutan Perkeretaapian dalam melaksanakan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* wajib :

- a. mengoperasikan sarana perkeretaapian dengan lintas pelayanan/relasi/trayek yang telah ditetapkan;
- b. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas pelayanan/relasi/trayek yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. mematuhi jadwal kereta api yang ditetapkan;
- e. melaporkan pelaksanaan *PSO* secara berkala kepada Direktur Jenderal;
- f. mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan berdasarkan Kontrak/perjanjian tertulis.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)*, Direktur Jenderal berwenang untuk :

- a. menetapkan lintas pelayanan/relasi/trayek;
- b. menetapkan jarak tempuh, frekuensi perjalanan dan standar pelayanan minimum;
- c. menetapkan sanksi dalam hal Penyelenggara Angkutan Perkeretaapian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam kontrak;
- d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan dan melapor kepada Menteri.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)*, bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencairan anggaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) *Standard Operating Procedure (SOP)* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), memuat paling sedikit, sebagai berikut:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Objek yang akan diverifikasi; dan
 - c. Prosedur pelaksanaan verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Tim Verifikasi selaku verifikator dan Penyelenggara sarana Perkeretaapian selaku pihak yang diverifikasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak yang memverifikasi dan Direktur Utama atau Direktur Penyelenggara sarana Perkeretaapian terkait selaku pihak yang diverifikasi.
- (7) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan Penyelenggara sarana Perkeretaapian untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggara sarana Perkeretaapian bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi.

Pasal 11

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas penyaluran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan kereta api untuk penumpang kelas ekonomi kepada Penyelenggara sarana Perkeretaapian.

Pasal 12

- (1) Direksi Penyelenggara sarana Perkeretaapian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan perkeretaapian penumpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang antara jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan perkeretaapian penumpang kelas ekonomi yang telah dibayarkan kepada Penyelenggara sarana Perkeretaapian dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada satu tahun anggaran, kekurangan pembayaran tersebut tidak dapat ditagihkan kepada Negara, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih lebih antara jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan perkeretaapian penumpang kelas ekonomi yang telah dibayarkan kepada Penyelenggara sarana Perkeretaapian dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada satu tahun anggaran, kelebihan pembayaran tersebut harus disetor ke Kas Negara oleh Penyelenggara sarana perkeretaapian (penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran yang lalu).

Pasal 15

Penyelenggara sarana Perkeretaapian yang ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik/*Public Service Obligation (PSO)*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu :

Nama Perusahaan	:	PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
Dasar Hukum pendirian perusahaan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Alamat	:	Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung 40117.

Pasal 16

Penugasan penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 12 Juli 2011

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direksi PT. Kereta Api (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya

